BAB III

HUKUMAN CAMBUK DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM

A. Makna Pendidikan Islam

1. Secara etimologi

Dalam ranah pendidikan Islam, ada 3 kosa kata yang mempunyai makna pendidikan yaitu at-ta'lim, at-tarbiyah, dan at-ta'dib. Masing-masing kata tersebut mempunyai makna berbeda akan tetapi secara esensi mempunyai kesamaan makna.

a. Istilah at-ta'lim

Istilah *at-ta'lim* telah digunakan sejak periode awal pelaksanaan pendidikan Islam. Menurut para ahli, kata ini lebih universal dibanding dengan *at-tarbiyah* maupun *at-ta'dib*. Rasyid Ridha mengartikan *at-ta'lim* sebagai proses transmisi berbagai ilmu pengetahuan pada jiwa individu tanpa adanya batasan dan ketentuan tertentu. Argumentasinya didasarkan dengan merujuk pada surat Al-Baqarah ayat 151.

Kalimat wa *yu'allimu hum al-kitab wa al-hikmah* dalam ayat tersebut menjelaskan tentang aktivitas Rasulullah mengajarkan tilawat al-Qur'an kepada kaum muslimin. Menurut Abdul Fatah Jalal, apa yang dilakukan Rasul bukan hanya sekedar membuat Islam bisa membaca, melainkan membawa kaum muslimin kepada nilai pendidikan *tazkiyah an-nafs* (penyucian diri) dari segala kotoran, sehingga memungkinkannya

48

¹ Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012), hal 11

menerima *al-hikamah* serta mempelajari segala yang bermanfaat untuk diketahui. Oleh karena itu, makna *at-ta'lim* tidak hanya terbatas pada pengetahuan yang lahiriyah akan tetapi mencangkup pengetahuan teoritis, mengulang secara lisan, pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan; perintah untuk melaksanakan pengetahuan dan pedoman untuk berperilaku.²

b. Istilah at-tarbiyah

Kata tarbiyah berasal berasal dari kata *rabba*, *yarubbu*, *rabban*³ yang berarti mengasuh, memimpin, mengasuh (anak). Dengan menggunakan kata ini, maka tarbiyah berarti usaha memelihara, mengasuh, merawat, memperbaiki dan mengatur kehidupan peserta didik, agar dapat *survive* lebih baik dalam kehidupannya. Dengan demikian, pada kata *At-tarbiyah* tersebut mengandung cakupan tujuan pendidikan, yaitu menumbuhkan dan mengembangkan potensi; dan proses pendidikan, yaitu memelihara, mengasuh, merawat, memperbaiki dan mengaturnya.

Uraian diatas, secara filosofis mengisyaratkan bahwa proses pendidikan Islam adalah bersumber pada pendidikan yang diberikan Allah sebagai "pendidik" seluruh ciptaan-Nya, termasuk manusia. Dalam konteks yang luas, pengertian pendidikan Islam yang dikandung dalam term at-tarbiyah terdiri atas empat unsur pendekatan, yaitu: (1)

-

² Abdul Fatah Jalal, *Min Al-Ushul At-Tarbiyah Fi Al-Islam*, (Mesir, Dar Al-Kutub Mishriyah, 1977), h. 17.

Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h.356
Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), hal 11.

memelihara dan menjaga fitrah anak didik menjelang dewasa (baligh). mengembangkan selutuh potensi menuju kesempurnaan. mengarahkan seluruh fitrah menuju kesempurnaan. (4) melaksanakan pendidikan secara bertahap.⁵

c. Istilah at-ta'dib

Menurut An-Naquib Al-Attas, istilah yang paling tepat untuk at-ta'dib. 6 At-ta'dib berarti adalah pendidikan Islam pengenalan dan pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanamka kedalam diri manusia (peserta didik) tentang tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan. Dengan pendekatan ini, pendidikan akan berfungsi sebagai pembimbing kearah pengenalan dan pengakuan tempat Tuhan yang tepat dalam tatanan wujud dan kepribadiannya.

Lebih lanjut ia ungkapan bahwa penggunaan Tarbiyah terlalu luas untuk mengungkap hakikat dan operasionalisasi pendidikan Islam. Sebab kata at-tarbiyahyang memiliki arti pengasuhan, pemeliharaan, dan kasih sayang tidak hanya digunakan untuk melatih dan memelihara binatang atau makhluk Allah lainnya. Oleh karena itu, penggunaan istilah attarbiyah tidak memiliki akar yang kuat dalam khazanah Bahasa Arab.

Dengan demikian istilah at-ta'dib merupakan istilah yang paling tepat dalam khazanah bahasa Arab karena mengandung arti ilmu,

Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kencana Prenada Media,2010), hal 19.

Muhammad An-Naquib Al-Attas, Konsep Pendidikan Dalam Islam, (Bandung: Mizan, 1988), h.66

kearifan, keadilan, kebijaksanaan, pengajaran dan pengasuhan yang baik sehingga makna *at-tarbiyah* dan *at-ta'lim* sudah tercakup dalam istilah *at-ta'dib*.

2. Secara Terminologi

Para ahli berbeda pandangan dalam menjelaskan makna pendidikan. Pada dasarnya perbedaan tersebut dikarenakan kesepakatan yang dibuat para ahli dalam bidangnya masing-masing terhadap pengertian tentang suatu istilah. Dengan demikian dalam istilah tersebut terdapat visi, misi, tujuan yang diinginkan oleh yang merumuskannya, sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian, kecenderungan, kepentingan, kesenangan dan sebagainya. Berikut diantara makna pendidikan Islam menurut para ahli:

Pendidikan Islam menurut Prof. Dr. Omar Muhammad Al-Toumy Al-Syaibani, diartikan sebagai usaha mengubah tingkah laku individu dalam hidup pribadinya atau hidup kemasyarakatannya dan kehidupan dalam alam sekitar melalui proses kependidikan.⁷

Mustafa Al-Gulayaini bahwa pendidikan Islam adalah menanamkan akhlak yang mulia di dalam jiwa anak dalam masa pertumbuhannya dan menyiraminya dengan air petunjuk dan nasehat, sehingga akhlak itu menjadi salah satu kemampuan meresap dalam jiwanya kemudian buahnya berwujud keutamaan, kebaikan dan cinta bekerja untuk kemanfaatan tanah air.⁸

Naquib al-Attas bahwa pendidikan Islam adalah upaya yang dilakukan pendidikan terhadap anak didik untuk pengenalan dan pengakuan tempat-

Omar Muhammad Al-Toumy Al- Syaibani, Falsafah Pendidikan Islam, Terj. Hasan Langgulung, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), h.399

⁸ Mustafa Al-Gulayaini, *Idhotun Nasyi'in*, (Beirut: Maktabah Asyirah, 1949) jz:VI, h.185

tempat yang benar dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan sehingga membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan akan tempat Tuhan yang tepat di dalam tatanan *wujud* dan kepribadian.⁹

Menurut Muhammad Athiyah al Abrasyi : "Pendidikan Islam tidak seluruhnya bersifat keagamaan, akhlak, dan spiritual, namun tujuan ini merupakan landasan bagi tercapainya tujuan yang bermanfaat. Dalam asas pendidikan Islam tidak terdapat pandangan yang bersifat materialistis, namun pendidikan Islam memandang materi, atau usaha mencari rezeki sebagai masalah temporer dalam kehidupan, dan bukan ditujukan untuk mendapatkan materi semata-mata, melainkan untuk mendapatkan manfaat yang seimbang. Di dalam pemikiraan al Farabi, Ibnu Sina, Ikhwanul as Shafa terdapat pemikiran, bahwa kesempurnaan seseorang tidak akan tercapai, kecuali dengan mensinergikan antara agama dan ilmu."

Menurut rumusan Konferensi Pendidikan Islam sedunia yang ke-2, pada tahun 1980 di Islamabad: "Pendidikan harus ditujukan untuk mencapai keseimbangan pertumbuhan personalitas manusia secara menyeluruh, dengan cara melatih jiwa, akal, perasaan, dan fisik manusia. Dengan demikain pendidikan diarahkan untuk mengembangkan manusia pada seluruh aspeknya; spiritual, intelektual, daya imajinasi, fisik, keilmuan dan bahasa, baik secara individual maupun kelompok serta dorongan seluruh aspek tersebut untuk mencapai kebaikan dan kesempurnaan. tujuan akhir pendidikan diarahkan pada upaya merealisasikan pengabdian manusia

⁹ Muhammad An-Naquib Al-Attas, Konsep Pendidikan Dalam Islam, (Bandung: Mizan, 1988), h.66

kepada Allah Ta'ala, baik pada tingkat individual, maupun masyarakat dan kemanusiaan secara luas." ¹⁰

Dari beberapa pengertian yang telah dipaparkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam adalah proses transformasi dan internalisasi ilmu pengetahuan dan nilai-nilai Islami pada pada diri anak didik melalui pertumbuhan dan pengembangan potensi fitrahnya guna mencapai keselarasan dan kesempurnaan hidup dalam segala aspeknya sebagai upaya merealisasikan pengabdian manusia kepada Allah Ta'ala.

B. Dasar Hukum Hukuman Cambuk Dalam Perspektif Pendidikan Islam.

Hukuman cambuk dalam perspektif pendidikan Islam dikategorikan dalam hukuman fisik. Dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi juga disebutkan tentang metode dan sarana pendidikan dengan pemberian hukuman fisik atau pukulan baik penjelasan secara umum atau khusus.

1. Dasar hukum dari Al-Qur'an

a. Surat An-Nisaa' ayat 34,

ٱلرِّجَالُ قَوَّا مُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنْ أَمُوالِهِمْ ۚ فَٱلصَّلِحَتُ قَانِتَتُ حَافِظَتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ ۚ وَٱلَّتِى تَخَافُونَ لَمُوالِهِمْ ۚ فَٱلصَّلِحَتُ قَانِتَتَ حَافِظَتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ ۚ وَٱلَّتِى تَخَافُونَ لَمُوالِهِمْ ۚ فَٱلصَّلِحِعِ وَآضَرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا نُشُوزَهُمْ . وَاهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَآضَرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا نَشُوزَهُمْ . وَاهْجُرُوهُ مَا عَلَيْا كَبِيرًا هَا اللَّهُ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا هَا اللَّهُ اللَّهُ كَانَ اللَّهُ كَانَ عَلَيًا عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ كَانَ عَلَيًا عَلَيْهَا فَالْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْولُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُؤَلِّ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَلْمُ الْمَالَالَ عَلَيْهُ الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُؤَلِّ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَالَ عَلَيْهُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَالُ اللَّهُ الْمَالَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَالَ عَلَيْهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمَلْلُولُولُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ أَلُولُولُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّالَّالَ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّ

¹⁰ Abudddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012) h.28-31

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar."

2. Dasar hukum dari Al-Hadits

"Suruhlah anak-anakmu untuk mengerjakan ia sholat ketika mereka (anak-anakmu)berusia tujuh tahun, dan pukullah bila mereka membangkang (meninggalkan sholat) jika mereka telah berusia sepuluh tahun serta pisahkan tempat tidurnya." (HR. Abu Dawud)

"Apabila seorang diantara kalian memukul, janganlah memukul bagian muka." (HR. Al-Bukhari)

C. Urgensi Hukuman Fisik Dalam Pendidikan Islam

Pendidikan adalah usaha untuk membentuk kepribadian dengan metode yang benar. Pendidikan yang halus, lembut, dan menyentuh perasaan sering kali berhasil dalam mendidik anak-anak untuk jujur, suci dan lurus, tetapi pendidikan terlampau halus, terlampau lembut dan terlampau menyentuh perasaan akan sangat berpengaruh jelek, karena membuat jiwa tidak stabil.

Jiwa dalam hal ini sama seperti tubuh, bila terlalu dimanjakan, maka jiwa itu tidak akan mampu menahan suatu kerja berat yang melelahkan dan suatu kesulitan yang sulit diatasi. Akibatnya ialah bahwa ia tidak mampu sama sekali dan selalu goyah. Dan apabila terlalu memanjakan jiwa, maka jiwa itu akan tidak mampu menahan sesuatu yang tidak disenanginya. Akibatnya kepribadiannya cair, tidak normal dan goyah. Lebih dari itu, jiwa itu membuat orang tidak bahagia, karena ia tidak memberi kesempatan sedikitpun kepada orang itu untuk menahan perasaannya dan keinginannya. Akhirnya ia akan terbentur pada kenyataan bahwa tidaklah semua orang di dunia memperoleh semua yang dikehendakinya.

Dari sini haruslah ada sedikit kekerasan dalam mendidik anak-anak dan juga orang dewasa, untuk kepentingan mereka sendiri serta orang lain. Diantara bentuk kekerasan itu adalah hukuman atau ancaman hukuman pada suatu waktu. Oleh karena itu, pemberian hukuman (punishment) harus sesuai dengan sistem pendidikan Islam.

D. Konsep Hukuman Fisik Dalam Perspektif Pendidikan Islam

Sarana pendidikan bagi anak harus ditanamkan sejak dini, agar anak terbiasa dengan nilai-nilai agama. Mereka harus dibiasakan dengan hidup Islami secara benar, dilatih dengan etika dan sopan santun, diajarkan tentang hukum-hukum syariat, ditanamkan rasa cinta kepada Allah dan Rosul-Nya dan dibiasakan agar terus mengulang-ulang asma Allah dan Rosul-Nya.

Pendidikan pada anak berjalan sesuai dengan tingkatan umur mereka masing-masing, semakin dewasa pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak, semakin meningkat pula upaya pendidikan yang dilakukan terhadapnya.¹¹

Pada mulanya pendidikan yang diberikan kepada anak bisa berupa nasehat dan teladan. Bila teladan tidak mampu dan begitu juga nasehat, maka waktu itu harus diadakan tindakan tegas yang dapat meletakkan persoalan di tempat yang benar. Tindakan tegas itu adalah hukuman. Kecenderungan-kecenderungan pendidikan modern sekarang memandang tabu hukuman itu, memandang tidak layak disebut-sebut. 12

Hukuman dalam pendidikan bisa dimasukkan dalam kategori metode, metode hukuman adalah metode pendidikan dengan cara memberikan hukuman baik itu hukuman fisik maupun psikis kepada peserta didik yang melanggar aturan atau tidak mau taat kepada pendidik. Metode hukuman ini adalah metode terakhir yang diterapkan pendidik kepada peserta didik ketika berbagai macama bentuk metode tidak dapat lagi memperbaiki sikap peserta didik.

Metode hukuman yang diterapkan kepada peserta didik berdasarkan hadist nabi adalah dengan memberikan pukulan yang tidak menyakitkan kepada anak didik yang meninggalkan kewajiban agama contoh sholat dan puasa. Hukuman pukulan ini bisa diterapkan kepada peserta didik yang berumur kurang lebih sepuluh tahun ke atas dengan tiga kali pukulan yang

¹¹ Muhammad Al-Zuhaili, *Menciptakan Remaja Dambaan Allah*, (Bandung:Mizan Pustaka, 2004),

¹² Muhammad Quthb, Sistem Pendidikan Islam, (Bandung: Al Ma'arif, 1993), h.341

tidak menyakitkan dan menghindari bagian wajah dan kepala anak didik. Hukuman ini bisa diterapkan ketika anak didik tidak mau atau menentang untuk melakukan kewajiban agama. ¹³

Pendidikan Islam memang dibangun di atas kelembutan, hikmah, nasehat baik dan jika harus diskusi menggunakan cara yang baik. Sebagaimana ayat,

"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk." (QS. An-Nahl [16]:125)

Bahkan ummul mukminin Aisyah radhiallahu anha pernah menyampaikan,

"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak pernah memukul apapun dengan tangannya, tidak juga perempuan dan pembantu, kecuali sedang berjihad fi sabilillah. Beliau juga tidak pernah membalas orang yang mengejeknya, kecuali jika ada aturan Allah ta'ala yang dilanggar, maka beliau membalas karena Allah ta'ala." (HR. Ibnu Hibban, Abu Ya'la dan Ibnu Asakir, dishahihkan oleh Al Albani)

Hadits tersebut shahih dan harus dijadikan landasan dalam hidup kita. Tetapi kita tidak boleh menyimpulkan dan mengambil keputusan hukum

¹³ Ahmad Falah, *Hadist Tarbawi*, (Kudus: Nora Media Enterprise, 2010), h.132-133

dengan hanya melihat satu atau sebagian dalil. Hal ini bisa menyebabkan umat Islam akan tergiring dalam kesimpulan yang bisa menyesatkan.

Dr. Khalid Ahmad Asy Syantut berkata dalam Tarbiyatul Athfal fil Hadits Asy Syarif,

"Di lingkungan pendidikan barat dan para pengikutnya di dunia Arab dan Islam tersebar pemahaman bahwa pukulan bukan merupakan sarana pendidikan. Tetapi merupakan sarana pendidikan kuno yang telah gagal. Tidak dipakai kecuali oleh guru yang gagal, keras, kasar, menakuti siswa dan membuat mereka tidak mau bersekolah. Untuk itulah, keluar keputusan kementrian pendidikan di berbagai negara, larangan menggunakan metode ini dan mengancam guru yang memakainya akan dijatuhi hukuman yang berat. Pada abad pertengahan dan abad kejatuhan, pukulan ini diterapkan dengan cara yang tidak tepat dan berlebihan. Hingga wajah para guru menakutkan bagi anak-anak. Maka aturan pendidikan hari ini datang sebagai antitesa zaman itu. Pukulan dalam Al Quran adalah sarana pendidikan!" ¹⁴

Yang dimaksud As-Syantut tentang pukulan dalam Al-Qur'an yaitu yang terdapat pada surat An-Nisaa' ayat 34. Dalam ayat ini, menurut Asy-Syantut, dijelaskan tiga sarana pendidikan bagi wanita nusyuz (tidak mentaati suami). Pertama, bagi wanita yang kadar kedurhakaannya sedikit maka dinasehati dan ini selaras dengan hakekat agama Islam. Kedua, dipisah tempat tidurnya. Hukuman ini bermanfaat bagi wanita pada umumnya yang belum menyimpang dari fitrahnya, sehingga ia akan kembali taat kepada suaminya. Ketiga, dipukul. Ini adalah sarana terakhir bila dua sarana sebelumnya tidak berpengaruh. Pada dasarnya jarang ada wanita yang sampai dipukul oleh suaminya. Akan tetapi

¹⁴ Khalid Ahmad Asy Syantut, *Tarbiyatul Athfal fil Hadits Asy Syarif*, (Riyadh: Mathba'ah Safir, 2012), h.60

ketentuan sarana ini tetap berlaku bagi wanita-wanita tertentu sehingga ia kembali taat dan patuh.¹⁵

Hal senada juga disampaikan Dr. Said bin Ali bin Wahf Al Qohthoni dalam Al-Hadyu An-Nabawi fi Tarbiyati Al-Aulad,

"Tapi jika kelembutan dan kasih sayang tidak lagi bermanfaat, maka pendidikan yang hikmah adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya dengan tepat dan profesional tanpa menambahi dan mengurangi. Seorang pendidik seperti dokter dalam mengobati penyakit dan pasien. Di antara penyakit ada yang memerlukan perlindungan di mana pasien dilarang memakan makanan tertentu. Di antara penyakit ada yang memerlukan obat dosis ringan. Tapi ada penyakit yang memerlukan pengobatan kay dengan api. Bahkan ada yang memerlukan proses operasi bagi si pasien jika tidak ada lagi pengobatan yang lainnya. Maka hal itu digunakan saat diperlukan. Dengan mematuhi persyaratan dan kaidah-kaidah syariat. Dan dalil dari Al Quran ataupun Sunnah mengizinkan ta'dib (pendidikan) dengan kekuatan saat diperlukan."

Bahkan Dr. Said bin Ali ¹⁷ mencantumkan 32 dalil dari Al Quran dan Al Hadits yang menjelaskan secara umum dan khusus tentang pendidikan dengan kekuatan (dengan hukuman pukulan atau yang lainnya). Semua ini untuk menunjukkan dengan sangat gamblang, terang dan tidak meragukan bahwa Islam mengizinkan hukuman fisik dalam pendidikan. Adapun dalil-dalil dari Al-Qur'an maupun Al-Hadits yang dijadikan dasar pijakan oleh Dr. Said bin Ali diantaranya adalah:

1. Dalil Al-Qur'an:

Khalid Ahmad Asy Syantut, Tarbiyatul Athfal fil Hadits Asy Syarif, (Riyadh: Mathba'ah Safir, 2012), h.60

Said bin Ali bin Wahf Al Qohthoni, Al-Hadyu An-Nabawi fi Tarbiyati Al-Aulad, ((Riyadh: Mathba'ah Safir, 2012), h.245.

¹⁷ ibid, h.246-261

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوَاْ أَنفُسَكُرْ وَأَهْلِيكُرْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَتِيكَةُ

غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ١

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." (QS. At Tahrim [66]: 6)

2. Dalil Al-Hadits:

"Apabila seorang diantara kalian memukul, janganlah memukul bagian muka." (HR. Al-Bukhari)

"Rasulullah SAW melarang dari memukul di bagian wajah dan memberi tanda dengan besi panah di bagian wajah." (HR.Muslim)

Dari Abdullah bin Zam'ah berkata, "Nabi SAW melarang seseorang menertawakan apa-apa yang keluar dari nafsu kemudian berkata, 'Mengapa salah seorang dari kalian memukul isterinya sebagaimana memukul kuda atau budak selanjutnya dia memeluknya?". Berkata Ats-Tsaury, Wuhaib, dan Abu Mu'awiyah dari Hisyam, "Sebagaimana mencambuk (menjilid) budak". (HR. Al-Bukhari)

Dari Umar bin Al-Khatthab dari Nabi SAW bersabda, "Seseorang tidak diminta untuk memukul isterinya." (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad, dan Al-Bazaar)

Dari Abu Burdah radhiyalahu 'anhu berkata bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Janganlah mencambuk diatas 10 cambukan kecuali dalam masalah had dari had-had Allah." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Dari Ibnu Abbas radhiallahu anhum dan ia memarfu'kannya kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam: "Gantungkanlah cambuk yang bisa dilihat oleh semua anggota keluarga, karena itu sebagai adab bagi mereka." (HR. Ath Thabrani dalam Al Mu'jam Al Kabir, dihasankan oleh Al Haitsami dalam Majma' Az Zawaid dan Al Albani dalam Silsilah Al Ahadits Ash Shahihah)

Bertakwalah kalian terhadap urusan wanita, karena sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan amanah Allah, menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah, dan hendaklah mereka tidak menempatkan ranjangnya ditempat yang kalian tidak sukai. Jika mereka melakukan hal tersebut, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan..." (HR. Muslim)